



**PERJANJIAN KERJA SAMA
RSUD KABUPATEN SIDOARJO
DAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
DENGAN
*STANDING COMMITTEE ON PROFESSIONAL EXCHANGE
CENTER FOR INDONESIAN MEDICAL STUDENTS' ACTIVITIES (SCOPE-CIMSA)*
TENTANG
PEMBELAJARAN MAHASISWA LUAR NEGERI DI RSUD KABUPATEN SIDOARJO**

NOMOR: 134.4 / 185 / 438.6.7 / 2019

NOMOR: PK.04/FK/UWKS/X/2019

NOMOR: 98/PHD/BEM/FK-UWKS/X/2019

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Delapan bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ATOK IRAWAN, dr., Sp.P. : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo, yang berkedudukan di Jalan Mojopahit 667 Sidoarjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Prof. Dr. SUHARTATI, dr., MS : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang berkedudukan di Jl. Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

3. I PUTU Satria Astawan : Local Exchange Officer Standing Committee On Professional Exchange Center For Indonesian Medical Students' Activities (SCOPE-CIMSA) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 2018/2019 yang berkedudukan di Jl. Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili SCOPE-CIMSA UWKS yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama yang sinergis tentang Pembelajaran Mahasiswa luar negeri yang tergabung dalam *Standing Committee On Professional Exchange Center For Indonesian Medical Students Activities* (SCOPE-CIMSA) melalui Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan ketentuan sebagai berikut.

BAB I
DASAR HUKUM
Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390),
2. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit,
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
9. Surat Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma Nomor 001/WK.VI/1981 tanggal 19 Juni 1981 tentang Pendirian Universitas Wijaya Kusuma Surabaya,
10. Surat Kopertis Wil VI Nomor 122/L/1981 tanggal 2 Juli 1981 tentang izin operasional penyelenggaraan Perguruan Tinggi,
11. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 544/Men.Kes/SKB/X/1981, Nomor: 0430A/U/1981, Nomor : 432A Tahun 1981 tentang Pembagian Tugas, Tanggung Jawab dan Penetapan Prosedur Sebagai Rumah Sakit Pemerintah yang digunakan untuk Pendidikan;
12. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor: 3/U/SKB/2001 dan Nomor: 232/MENKESKESOS/SKB/III/2001 tentang Pendidikan Profesi Kedokteran;
13. Surat Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor: 188/24/404.1.1.2/2014, Nomor: 04/MOU/UWKS/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014 tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. RSUD Kabupaten Sidoarjo adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang menjadi Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya adalah Fakultas Kedokteran yang menggunakan RSUD Kabupaten Sidoarjo sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utamanya.
3. Mahasiswa luar negeri SCOPE-CIMSA adalah Mahasiswa yang mengikuti pertukaran mahasiswa *Standing Committee On Professional Exchange Center For Indonesian Medical Students' Activities* (SCOPE-CIMSA) melalui Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. *Standing Committee On Professional Exchange Center For Indonesian Medical Students' Activities* (SCOPE-CIMSA) adalah suatu lembaga yang mengkoordinasi pertukaran mahasiswa kedokteran antar negara.
5. Masa pembelajaran adalah masa di mana Mahasiswa luar negeri melakukan pembelajaran dan diperlakukan serta dianggap sebagaimana mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

DASAR PERJANJIAN

Pasal 3

PARA PIHAK mengadakan Perjanjian Kerja Sama ini didasarkan pada kebutuhan bersama dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan, kedudukan hak dan kewajiban masing-masing seperti ketentuan yang ditetapkan bersama dalam Perjanjian Kerja Sama.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu tenaga kesehatan, mutu pelayanan kesehatan dan meningkatkan hubungan antar negara serta meningkatkan citra negara Indonesia juga bertujuan mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran Mahasiswa luar negeri SCOPE-CIMSA untuk menambah pengetahuan, kemampuan, dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang bersangkutan di RSUD Kabupaten Sidoarjo.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Pendidikan di bidang kedokteran yang berorientasi pembelajaran Mahasiswa luar negeri SCOPE-CIMSA di RSUD Kabupaten Sidoarjo.
2. Memberikan kesempatan pada Mahasiswa luar negeri SCOPE-CIMSA untuk melakukan pembelajaran dengan pengamatan/observasi di RSUD Kabupaten Sidoarjo.
3. Dalam melaksanakan pembelajaran, PIHAK KETIGA bersedia bertindak sebagai mitra kerja PIHAK PERTAMA, yang antara lain berbentuk sebagai berikut:
 - a. Penggunaan sarana fisik, peralatan, dan sarana lainnya yang dimiliki RSUD Kabupaten Sidoarjo untuk kepentingan pendidikan.
 - b. Pemanfaatan tenaga staf RSUD Kabupaten Sidoarjo sebagai pembimbing pendidikan.

TEKNIK PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pembelajaran Mahasiswa luar negeri SCOPE-CIMSA secara teknis diatur bersama antara PIHAK KETIGA yang diwakili oleh SCOPE-CIMSA dan PIHAK PERTAMA yang diwakili Bagian Pendidikan dan Penelitian RSUD Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Penanggung jawab tersebut pada ayat (1) pasal 6, bertugas mengelola kerjasama dan memberikan laporan perkembangan kepada atasan masing-masing atau kepada pihak terkait.
- (3) Setiap Mahasiswa luar negeri SCOPE-CIMSA yang akan melaksanakan Praktek di RSUD Kabupaten Sidoarjo dipastikan dalam kondisi sehat yang ditunjukkan dengan hasil *Medical Check Up* (MCU).
- (4) Sebelum pelaksanaan pembelajaran, Mahasiswa luar negeri SCOPE-CIMSA diwajibkan mengikuti pembekalan yang dilaksanakan oleh Bagian Pendidikan dan Penelitian RSUD Kabupaten Sidoarjo.
- (5) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama yang menyangkut kegiatan mahasiswa luar negeri SCOPE-CIMSA menjadi tanggung jawab PIHAK KETIGA.
- (6) Masa pelaksanaan pembelajaran Mahasiswa luar negeri SCOPE CIMSA adalah 20 hari kerja (Senin s.d. Jumat), 6-8 jam sehari.

TEMPAT PEMBELAJARAN

Pasal 7

- (1) PIHAK PERTAMA mengizinkan PIHAK KETIGA menggunakan RSUD Kabupaten Sidoarjo sebagai tempat pembelajaran Mahasiswa luar negeri SCOPE-CIMSA.

- (2) Penggunaan tempat sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan PIHAK PERTAMA melalui Bagian Pendidikan dan Penelitian RSUD Kabupaten Sidoarjo.

JADWAL PEMBELAJARAN

Pasal 8

Jadwal pembelajaran Mahasiswa luar negeri SCOPE-CIMSA diatur bersama oleh Bagian Pendidikan dan Penelitian RSUD Kabupaten Sidoarjo dengan Kelompok Satuan Medis (KSM) terkait.

TEKNIK BIMBINGAN

Pasal 9

- (1) Pembimbing pembelajaran adalah tenaga pembimbing pembelajaran yang mempunyai kompetensi sesuai bidang keilmuannya di RSUD Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Penunjukan dan penugasan pembimbing pembelajaran Mahasiswa luar negeri SCOPE-CIMSA diatur oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Sistem bimbingan diatur oleh PIHAK PERTAMA.

TATATERTIB

Pasal 10

- (1) Mahasiswa luar negeri SCOPE-CIMSA wajib mentaati tata tertib yang berlaku di RSUD Kabupaten Sidoarjo yang berkaitan dengan kerjasama ini.
- (2) PIHAK PERTAMA wajib memberi sanksi kepada Mahasiswa luar negeri SCOPE-CIMSA yang melanggar ketentuan yang telah disepakati bersama.
- (3) PIHAK PERTAMA berhak mengembalikan Mahasiswa luar negeri SCOPE-CIMSA yang sedang melaksanakan pembelajaran kepada PIHAK KETIGA apabila yang bersangkutan melanggar tata tertib yang ditentukan.

EVALUASI

Pasal 11

- (1) Evaluasi dan penilaian kepada Mahasiswa luar negeri peserta pembelajaran meliputi pengetahuan dan perilaku dilakukan oleh pembimbing pembelajaran dari RSUD Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Evaluasi kepada SCOPE-CIMSA meliputi administrasi, keuangan, dan integritas terhadap pelaksanaan pertukaran mahasiswa.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 12

- (1) PIHAK PERTAMA:
 - a. Berhak mendapatkan biaya pembelajaran Mahasiswa luar negeri SCOPE-CIMSA di RSUD Kabupaten Sidoarjo sesuai tarif biaya praktik Mahasiswa luar negeri Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sesuai aturan yang berlaku.
 - b. Berkewajiban memberikan bimbingan, pengawasan, dan evaluasi tentang pembelajaran Mahasiswa luar negeri SCOPE-CIMSA serta memberikan fasilitas sesuai dengan kemampuan PIHAK PERTAMA.

- (2) PIHAK KEDUA
 - a. Bertindak sebagai pelindung dari *exchange program* SCOPE CIMSA di masing-masing Fakultas, Universitas, dan Rumah Sakit.
 - b. Berhak mendapatkan laporan tertulis secara periodic dari SCOPE CIMSA di masing-masing *local committee* tentang *incoming* dan *outgoing*.
 - c. Berkewajiban menunjuk *Person in Charge* sebagai penghubung pihak *local committee* dari Fakultas dalam pengurusan *exchange program* terkait pengurusan dokumen, perijinan, biaya, dll.
 - d. Berkewajiban memberitahukan kepada *local committee* mengenai dokumen tambahan yang diperlukan untuk Mahasiswa luar negeri yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh *local committee* kepada Mahasiswa luar negeri
 - e. Berkewajiban memberikan surat keterangan yang diperlukan Mahasiswa luar negeri untuk keperluan pengurusan visa dan sebagainya.

- (3) PIHAK KETIGA
 - a. Berhak mendapatkan fasilitas, bimbingan, pengawasan, dan evaluasi atas pembelajaran Mahasiswa luar negeri SCOPE-CIMSA di RSUD Kabupaten Sidoarjo.
 - b. Berkewajiban untuk membayar biaya pembelajaran sesuai tarif biaya praktik Mahasiswa luar negeri Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya pada PIHAK PERTAMA sesuai aturan yang berlaku.

ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
Pasal 13

- (1) Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi Mahasiswa menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional.
- (2) Pemberitahuan pengiriman Mahasiswa luar negeri yang akan melakukan pembelajaran harus disampaikan secara tertulis oleh PIHAK KETIGA kepada PIHAK PERTAMA

paling lambat 2 (dua) bulan sebelum kegiatan pembelajaran Mahasiswa luar negeri SCOPE-CIMSA dimulai.

- (3) Biaya selama mahasiswa luar negeri SCOPE-CIMSA melakukan pembelajaran menjadi tanggung jawab PIHAK KETIGA dan akan diselesaikan sebelum pembelajaran dimulai.

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi.

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Mahasiswa luar negeri membebaskan pertanggungjawaban kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dari segala jenis kelalaian dan kecelakaan yang mungkin terjadi.
- (2) Mahasiswa luar negeri wajib memiliki asuransi kesehatan yang biaya preminya ditanggung oleh mahasiswa yang bersangkutan.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 16

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku dan sepakat memilih tempat kedudukan/domisili yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo.

BAB IV LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerja sama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Surat pemberitahuan/surat menyurat sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini diajukan ke alamat-alamat:

PIHAK PERTAMA : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo
Jl. Mojopahit 667 Sidoarjo
Telp: (031) 8961649

PIHAK KEDUA : Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Jl. Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya
Telp, (031) 5686531 / 5614001, Fax. 5686531

PIHAK KETIGA : I Putu Satria Astawan, NPM 17700043
Jl. Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya
Nomor HP 082236616660

PENUTUP

Pasal 17

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Surabaya pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 4 (empat), 3 (tiga) di antaranya bermeterai cukup untuk masing-masing PARA PIHAK, yang mempunyai kekuatan hukum sama sebagai alat bukti, sedangkan selebihnya untuk arsip dan keperluan administrasi.

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR
RSUD KABUPATEN SIDOARJO
SEKELoa TIMUR



ATOK IRAWAN, dr., Sp.P
NIP. 196605011996021001

PIHAK KEDUA
DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



PRILINDA SUHARTATI, dr., MS
NIK. 17785-ET

PIHAK KETIGA

Local Exchange Officer Standing Committee On Professional Exchange Center For
Indonesiaan Medical Students' Activities (SCOPE-CIMSA)

I PUTU SATRIA ASTAWAN
NPM. 17700043